

# KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT WIDODO MAKMUR PERKASA



## KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT WIDODO MAKMUR PERKASA

Risiko adalah suatu kejadian yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Dampak ini dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Manajemen Risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan,memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Proses manajemen risiko yang efektif akan membantu mengidentifikaikan risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi perusahaan, dan memberikan panduan untuk menanganinya. Manajemen risiko dibuat untuk melindungi perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengimplementasikan kerangka manajemen risiko dibutuhkan komitmen dari Board of Director Managemen berserta seluruh entitas perusahaan.

#### RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku bagi PT Widodo Makmur Perkasa dan anak perusahaan yang terafiliasi dalam penerapan operasional bisnisnya. Penjelasan mengenai bagaimana menilai risiko, mengelola risiko, melaporkan risiko, dan tindakan kontrol dan pemantauan risiko diatur di dalam dokumen ini.

#### KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

- 1. PT Widodo Makmur Perkasa menerapkan proses manajemen risiko pada seluruh lini bisnis sesuai dengan International Organization for Standarzation (ISO) 31000 Risk Management.
- 2. Manajemen PT Widodo Makmur Perkasa memperhatikan 3 (tiga) aspek risiko, yakni :
  - a. Cakupan Risiko
    - Manajemen perusahaan wajib menentukan cakupan risiko dalam melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajemen risiko dapat diterapkan di seluruh aspek risiko diantaranya risiko hukum, financial, operasional dan reputasi.
  - b. Konteks Risiko
    - Manajemen perusahaan harus dapat menginformasikan konteks internal (visi, misi, nilai budaya, strategi perusahaan,dll.) dan eksternal (regulator,kontrak kerja dengan pihak ketiga,dll) secara jelas dalam penerapan manajemen risiko.
  - c. Kriteria Risiko Manajemen Perusahaan harus menentukan jumlah risiko yang dapat diterima atau yang tidak diterima dalam mencapai tujuannya.



- 3. Identifikasi Risiko dapat dikategorikan menjadi beberapa risiko, namun tidak terbatas pada risiko operasional, risiko financial, risiko reputasi dan risiko hukum. Risiko yang terjadi berasal dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.
- 4. Analisis Risiko, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan memperhitungkan sumber risikonya, potensi dampak (impact), kemungkinan kejadian (likelihood), kejadian pada masa lampau, termasuk kontrol yang sudah diterapkan oleh bisnis. Analisis ini haruslah objektif, konsisten, dan spesifik.
- 5. Evaluasi Risiko, Proses evaluasi risiko ini dengan menggabungkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang dimiliki oleh manajemen.
- 6. Penanganan Risiko, dalam melakukan penanganan risiko perlu mempertimbangkan rasionalisasi bisnis, biaya, sumber daya dibandingkan terhadap manfaat yang diperoleh dalam menangani risiko tersebut. Kriteria risiko dan tujuan (strategi) yang dimiliki oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah penanganan risiko ini.
- 7. Pelaporan Risiko, Seluruh proses risk assessment perlu didokumentasikan dan dilaporkan ke stakeholder terkait.
- 8. Pemantauan dan Peninjauan, suatu kegiatan untuk memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi masih relevan dan valid yang dilakukan dalam siklus pemantauan dan peninjauan.

#### **PERTAHANAN TIGA LAPIS (Three Layer of Defense)**

Pertahanan tiga lapis merupakan salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa manajemen risiko sudah dilakukan denga baik sesuai dengan tujuan perusahaan dan risk appetite yang dimiliki perusahan

	Pertahanan Lapis Pertama (Pelaku Bisnis/ Unit Bisnis)	Pertahanan Lapis Kedua (Risk Management, Compliance)	Pertahanan Lapis Ketiga (Internal Audit)
Aktivitas	<ul> <li>Mengidentifikasi dan menilai risiko yang dimiliki secara</li> </ul>	<ul> <li>Membuat Grand Design penerapan manajemen risiko</li> </ul>	<ul> <li>Memantau dan memastikan penerapan</li> </ul>
	<ul><li>berkala.</li><li>Menerapkan kontrol</li></ul>	<ul> <li>Memvalidasi dan melaporkan hasil</li> </ul>	manajemen risiko dilakukan dengan



	terhadap bisnis.	identifikasi dan	baik
	Memastikan segala bentuk aturan (internal,regulator, perjanjian usaha) dipatuhi dalam melakukan operasi bisnis	penilaian risiko yang dilakukan lapis pertama  • Memberikan rekomendasi dalam desain kontrol (Governance)	<ul> <li>Menguji kontrol yang dilakukan oleh bisnis secara independen</li> <li>Memberikan rekomendasi perbaikan eksekusi kontrol</li> </ul>
Hasil	<ul> <li>Kontrol yang memadai dalam melakukan operasional</li> <li>Monitoring berkala terhadap risiko yang dimiliki.</li> <li>Operasi bisnis yang efektif sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan, termasuk aturan dari regulator.</li> </ul>	<ul> <li>Laporan risiko berkala kepada manajemen dan bisnis terkait</li> <li>Memberikan masukan untuk lapis pertama dalam perbaikan desain proses operasional</li> <li>Aturan/governance yang berlaku bagi seluruh unit bisnis</li> </ul>	<ul> <li>Laporan hasil pengujian kontrol.</li> <li>Rekomendasi perbaikan proses bisnis.</li> </ul>

#### PENGAWASAN AKTIF DIREKSI

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Direksi terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi :

- 1. Menetapkan toleransi risiko (risk appetite) yang menjadi acuan seluruh unit bisnis;
- 2. Melakukan penyelarasan strategi dan tujuan bisnis dengan manajemen risiko:
- 3. Menerapkan budaya risiko (risk culture) untuk kesadaran bagi seluruh entitas perusahaan;
- 4. Memastikan dokumen Kerangka Kerja Manajemen Risiko tetap sesuai dengan konteks organiasi;
- 5. Memiliki komitmen untuk menjalankan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara penuh dan mendorong seluruh entitas perusahaan untuk mengimplementasikannya.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Manajemen Risiko di PT Widodo Makmur Perkasa secara umum dilakukan oleh beberapa unit kerja antara lain, Unit Bisnis PT Widodo Makmur Perkasa, Unit Manajemen Risiko-Bussines Process and Compliance (BPC), Unit Tata Kelola (Governance)-BPC, Legal,Internal Audit.



Tribe/ Fungsi/ Unit	Peran	dan Tanggung Jawab
Unit Bisnis PT Widodo	I.	Melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan proses
Makmur Perkasa		bisnisnya secara berkelanjutan, mulai dari identifikasi
		risiko, analisis risiko, merencanakan mitigasi dan tidak
		lanjutnya serta memantau efektivitas mitigasinya;
	II.	Memiliki kewenangan untuk merencanakan dan
		memutuskan penanganan risiko serta menyediakan sumber
		daya yang memadai agar penanganan risiko dapat terlaksana;
	III.	Memantau dan melaporkan untuk risiko yang telah
	111.	terindetifikasi dalam proses bisnis yang menjadi tanggung
		jawabnya;
	IV.	Melaporkan peristiwan loss event dala proses bisnis yang
		menjadi tanggung jawabnya ke Unit Manajemen Risiko-
		BPC.
Unit Manajemen Risiko	I.	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman
– Bussines Process and		manajemen risiko, serta memberikan persetujuan dalam
Compliance	TT	penerapan kebijakan diperusahaan;
	II.	Memastikan ersedianya infrastruktur untuk pelaporan risiko dan data kejadian risiko pada aktivitas strategis
		perusahaan;
	III.	Melmberikan pendampingan kepada Unit Bisnis dalam
		melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan penilaian
		risiko;
	IV.	Melakukan pemantauan atas pelaporan risiko yang
		dilakukan oleh unit bisnis;
	V.	Memastikan unit bisnis telah melakukan penanganan risiko
		dengan baik dan memfasilitasi konsultasi dan advokasi
	VI.	apabila diperlukan; Melakukan pencatatan dan pengelolaan risiko unuk seluruh
	V 1.	unit bisnis selanjutnya dilaporkan kepada manajemen
		perusahaan.
Unit Tata Kelola	I.	Melakukan pendampingan kepada unit bisnis dalam
(Governance) – BPC		membuat prosedur standar kegiatan operasional;
Departemen	II.	Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur di seluruh
		unit bisnis;
	III.	Memberikan rekomendasi perbaikan proses dalam rangka
	13.7	meminimalisir risiko yang lebih besar terjadi;
	IV.	Melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko
		untuk penyelarasan penerapan manajemen risiko.



Legal	I. II. III. IV.	Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan analisis atas peraturan dan kebijakan baru atau pembaharuan yang dikeluarkan oleh pihak eksternal dan memastikan perusahaan telah tunduk kepada aturan tersebut; Memberikan pendampingan agar seluruh unit bisnis dapat menerapkan tata kelola yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memastikan bahwa kegiatan unit bisnis perusahaan dan anak perusahaan dilindungi dalam perjanjian yang sah dan tidak melanggar undang-undang.
Internal Audit	I. II. III. IV.	Berperan sebagai fungsi assurance provider yang independen terkait pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko dalam hal ini unit bisnis; Merencanakan dan melaksanakan audit iternal berbasis risiko untuk memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan; Memberikan penilaian terhadap efektivitas penanganan risiko utama perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko di perusahaan secara berkala.